



**P U T U S A N**  
**Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **AMIR HAMID bin LATANG;**
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **NASRIADI alias ADI bin AMIR HAMID;**
2. Tempat lahir : Polohu;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panggalloang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **NASRIANDI alias ANDI bin AMIR HAMID;**
2. Tempat lahir : Polohu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 7 Januari 2005;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu Rembu, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **RANDIAWAN alias RANDI bin HENDRA;**  
2. Tempat lahir : Benteng;  
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Agustus 1997;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : **ROKY alias UKI bin JUMI**  
2. Tempat lahir : Mamuju Tengah;  
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 5 April 2000;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu Rembu, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;

Hal. 2 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa VI**

1. Nama lengkap : **HERMAN bin JURNI**;
  2. Tempat lahir : Topoyo;
  3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Desember 2002;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani;
- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
  - Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN masing-masing oleh :
    1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
    3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
    4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
    5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
    6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 3 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 9 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amir Hamid Bin Latang, Terdakwa Herman Bin Jurni, Terdakwa Roky Als Uki Bin Jurni, Terdakwa Randiawan Als Randi Bin Hendra, Terdakwa Nasriandi Als Andi Bin Amir Hamid, Terdakwa Nasriadi Als Adi Bin Amir Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amir Hamid Bin Latang, Terdakwa Herman Bin Jurni, Terdakwa Roky Als Uki Bin Jurni, Terdakwa Randiawan Als Randi Bin Hendra, Terdakwa Nasriandi Als Andi Bin Amir Hamid, Terdakwa Nasriadi Als Adi Bin Amir Hamid dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry dengan Nomor Polisi DC 8695 AX wama putih;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa Amir Hamid Bin Latang;*
  - 16 (Enam belas) Janjang Buah Kelapa Sawit ;
  - 2 (Dua) Batang Besi Dodos dengan Panjang kurang lebih 3 meter;
  - 4 (Empat) Batang Besi Loding dengan panjang kurang lebih 1 meter;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*

*Hal. 4 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



4. Membebaskan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: 27/P.6.10.3/Eoh.2/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Amir Hamid Bin Latang, Terdakwa Herman Bin Jurni, Terdakwa Roky Als Uki Bin Jurni, Terdakwa Randiawan Als Randi Bin Hendra, Terdakwa Nasriandi Als Andi Bin Amir Hamid, Terdakwa Nasriadi Als Adi Bin Amir Hamid, pada Hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit PT. WAKSM Blok H.69 AFDELIN 2 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "*Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*". perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa NASRIADI Pada hari itu Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 15.00 wita terdakwa NASRIADI di beritahu/perintah oleh terdakwa AMIR HAMID (Bapak saya) dan menyuruh terdakwa NASRIADI untuk manenan buah sawit, sehingga pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 07.00 wita terdakwa NASRIADI ke rumah Kakak terdakwa NASRIAD yaitu ASRIADI di Bulu rembu Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan sesampainya di rumah terdakwa NASRIADI, yang lainnya sudah berkumpul terdakwa HERMAN, terdakwa

Hal. 5 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam



RANDIAWAN, terdakwa ROKY dan terdakwa NASRIANDI, setelah itu mereka berangkat ke PT. WKSM Blok H-69 AFDELIN II Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah sekitar jam 08.00 wita ke 5 (lima) terdakwa mulai memanen Buah sawit, setelah 5 (lima) terdakwa baru memanen Buah sawit sebanyak 16 Janjang tersebut tiba tiba sekitar Jam 09.00 wita saksi YAKOBUS dan saksi ABDI RAMADHAN bersama anggota Brimob sedang melaksanakan Patroli dan menemukan 5 (lima) orang sedang memanen sawit kemudian saksi YAKOBUS dan saksi ABDI RAMADHAN Tanya “siapa yang suruh panen” kemudian dijawab oleh kelima terdakwa “di suruh pak hamid” sehingga saksi YAKOBUS dan saksi ABDI RAMADHAN bersama anggota Brimob mengamankan 5 (lima) terdakwa beserta Barang Bukti dan membawa ke 5 (lima) terdakwa ke Polres Mamuju Tengah untuk diproses secara hukum;

- Adapun alat yang mereka gunakan Yakni ;
  - 2 (Dua) Batang Besi Dodos yang pantangaye kurang ete 3meter,
  - 4 (Empat) Batang Besi Loding yang panjangnye karang setailh 1meter,
  - 1 (Satu) Unit mobil Pick Up Mega Carry dengan Nomor Polisi OX.8695 AX Warna Putih,
- Kegunaan masing-masing Alat yang gunakan Yakni :
  - 2 (Dua) Batang Besi Dodos digunakan untuk mendodos uahsawit dari Pohonnya,
  - 4 (Empat) Batang Besi Loding digunakan untuk mengangkanBuah Sawit yang sudah terdodos ke pinggir jalan dan kemudiandinaikan ke atas mobil.
  - 1 (Satu) Unit mobil Pick Up Mega Carry tersebut rencana akan mereka gunakan untuk mengangkut Buah sawit.
- Peranan Masing-Masing para terdakwa yakni:
  - Terdakwa AMIR HAMID BIN LATANG adalah yang menyuruh untuk melakukan/ mengambil buah sawit dan juga sebagai pemilik mobil yang akan digunakan untuk mengangkut buah hasil curian.
  - Terdakwa HERMAN BIN JURNI mendodos Buah sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan alat ( Pendodos ).

*Hal. 6 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*





- Terdakwa NASRIANDI BIN AMIR HAMID mengangkut Buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat ( Loding ).
- Terdakwa NASRIADI BIN AMIR HAMID mengangkut Buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat ( Loding ).
- Terdakwa RANDIAWAN BIN HENDRA mengangkut Buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat ( Loding ).
- Terdakwa ROKY BIN JURNI mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (Pendodos).
- Sistem pembagian hasilnya yakni terdakwa Amir Hami Bin Lantang 50% Dan Terdakwa Herman Bin Jurni, Terdakwa Roky Als Uki Bin Jurni, Terdakwa Randiawan Als Randi Bin Hendra, Terdakwa Nasriandi Als Andi Bin Amir Hamid, Terdakwa Nasriadi Als Adi Bin Amir Hamid 50 %.
- Terdakwa Amir Hamid Bin Latang, Terdakwa Herman Bin Jurni, Terdakwa Roky Als Uki Bin Jurni, Terdakwa Randiawan Als Randi Bin Hendra, Terdakwa Nasriandi Als Andi Bin Amir Hamid, Terdakwa Nasriadi Als Adi Bin Amir Hamid tidak ada ijin dari pemiliknya dan tidak mempunyai hak sebagian ataupun keseluruhan atas buah sawit.
- Akibat perbuatan para terdakwa, PT. WKSM mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Yakobus Philipus Lise**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT WKSM
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 09.30 WITA di Blok H. 69 Afdelin 2 PT. WKSM Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, PT. WKSM telah kehilangan buah sawit;

*Hal. 7 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah para Terdakwa
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Brimob patroli kemudian mendapati para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara masuk ke dalam kebun kelapa sawit di blok H. 69 Afdelin 2 dan dengan menggunakan dodos dan tombak loding;
- Bahwa setelah sawit dipanen kemudian para Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan Mobil Pick Up warna putih merek Izusu Carry dengan Plat Nomor DC 8695 AX;
- Bahwa PT. WKSM pemilik lokasi Blok H. 69 Afdelin 2 berdasarkan HGU;
- Bahwa para Terdakwa sudah beberapa kali mengambil sawit di tempat tersebut dan akibat perbuatan para Terdakwa PT. WKSM mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. WKSM pada saat mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry dengan Nomor Polisi DC 8695 AX warna putih, milik Terdakwa I, 16 (Enam belas) Janjang Buah Kelapa Sawit milik PT.WKSM, 2 (Dua) Batang Besi Dodos dengan Panjang kurang lebih 3 meter, 4 (Empat) Batang Besi Loding dengan panjang kurang lebih 1 meter alat yang dipakai memanen;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Abdi Ramadhan Alias Abdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 09.30 WITA para Terdakwa telah mengambil Sawit yang terletak di Blok H. 69 Afdelin 2 PT. WKSM Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara masuk ke dalam kebun kelapa sawit di blok H. 69 Afdelin 2 dan kemudian memanen buah sawit dengan menggunakan dodos dan tombak loding;

Hal. 8 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam





- Bahwa para Terdakwa kemudian mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan Mobil Pick Up warna putih merek Izusu Carry dengan Plat Nomor DC 8695 AX;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi berada di tempat kejadian dan langsung mengamankan para Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kuintal (16 (enam belas) Janjang);
- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 09.00 WITA bertempat di Blok H.69 Afdeling II area perkebunan PT. WKSM Saksi sedang patroli dan menemukan 5 (lima) orang sedang memanen sawit, kemudian Saksi tanya *"siapa yang suruh panen?"* dijawab oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI *"yang menyuruh adalah Terdakwa I Amir Hamid"* sehingga Saksi langsung mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapati langsung para Terdakwa dilokasi sementara melakukan panen buah sawit di Blok H. 69 Afdelin 2 PT. WKSM;
- Bahwa PT. WKSM pemilik lokasi Blok H. 69 Afdelin 2 berdasarkan HGU;
- Bahwa para Terdakwa sudah beberapa kali mengambil sawit di tempat tersebut akibat perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah kepala sawit, PT. WKSM mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. WKSM pada saat mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry dengan Nomor Polisi DC 8695 AX warna putih, milik Terdakwa I, 16 (Enam belas) Janjang Buah Kelapa Sawit milik PT.WKSM, 2 (Dua) Batang Besi Dodos dengan Panjang kurang lebih 3 meter, 4 (Empat) Batang Besi Loding dengan panjang kurang lebih 1 meter alat yang dipakai memanen yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam



**3. Husdin Bin Alimuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, pukul 09.30 WITA di Blok H. 69 Afdelin 2 PT. WKSM Kecamatan Tobadak Kabuapten Mamuju Tengah para Terdakwa telah mengambil buah sawit;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara masuk ke dalam kebun kelapa sawit di blok H. 69 Afdelin 2 dan kemudian memanen buah sawit dengan menggunakan dodos dan tombak loding;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI mengambil buah sawit dengan menggunakan alat Dodos, tombak / Loding dan kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan Mobil Pick Up warna putih merek Izusu Carry dengan Plat Nomor DC 8695 AX;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi berada di tempat kejadian dan langsung mengamankan para Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa buah sawit yang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kuintal (16 (enam belas Janjang);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 09.00 WITA bertempat di Blok H.69 Afdeling II area perkebunan PT. WKSM Saksi bersama anggota brimob sedang melaksanakan patroli dan menemukan 5 (lima) orang sedang memanen sawit, kemudian Saksi tanya "siapa yang suruh panen?" kemudian dijawab oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI mengatakan "yang suruh Terdakwa I Amir Hamid" sehingga Saksi langsung mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa PT. WKSM pemilik lokasi Blok H. 69 Afdelin 2 berdasarkan HGU;
- Bahwa para Terdakwa sudah beberapa kali mengambil sawit di tempat tersebut akibat perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah kepala sawit, PT. WKSM mengalami kerugian sejumlahh Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. WKSM pada saat mengambil buah sawit tersebut;

*Hal. 10 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry dengan Nomor Polisi DC 8695 AX wama putih, milik Terdakwa I, 16 (Enam belas) Janjang Buah Kelapa Sawit milik PT.WKSM, 2 (Dua) Batang Besi Dodos dengan Panjang kurang lebih 3 meter, 4 (Empat) Batang Besi Loding dengan panjang kurang lebih 1 meter alat yang dipakai memanen yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Keterangan Terdakwa I AMIR HAMID BIN LATANG;**

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI adalah anak dan menantu dan keponakan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk memanen buah sawit di area perkebunan milik PT. WKSM Blok H.69 Afdelin 2 Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk pergi memanen buah sawit di area perkebunan milik PT. WKSM;
- Bahwa setahu Terdakwa I 16 (enam) janjang / kurang lebih 2 (dua) kuintal jika dirupiahkan senilai Rp.420.000,-(Empat ratus dua puluh ribu rupiah) buah sawit yang telah diambil / panen oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI atas perintah Terdakwa I;

Hal. 11 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam



- Bahwa PT. WKSM pemilik buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI atas perintah Terdakwa I AMIR HAMID BIN LATANG;
- Bahwa setahu Terdakwa I yang berhak menanam kelapa sawit tersebut adalah PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa I AMIR HAMID yang menyuruh Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit dan hasilnya akan dibagi 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa I AMIR HAMID karena menyediakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up mega Carry yang rencananya akan digunakan untuk memuat buah hasil curian tersebut. dan 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN yang memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I AMIR HAMID menyuruh Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN untuk memanen buah sawit tersebut dimana Terdakwa I AMIR HAMID tidak memiliki Hak sedikit pun atas buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I AMIR HAMID menyuruh Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY ALIAS dan Terdakwa VI HERMAN untuk mengambil buah sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. WKSM sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa I AMIR HAMID sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN untuk memanen buah sawit di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I AMIR HAMID mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry dengan Nomor Polisi DC 8695 AX warna putih, 16 (Enam belas) Janjang Buah Kelapa Sawit, 2 (Dua) Batang Besi Dodos dengan Panjang kurang lebih 3 meter, 4 (Empat) Batang Besi Loding dengan panjang kurang lebih 1 meter yang mana barang bukti tersebut disita dari

*Hal. 12 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



para Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

**Keterangan Terdakwa II NASRIADI ALIAS ADI BIN AMIR HAMID ;**

- Bahwa Terdakwa II NASRIADI mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM pada hari minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita di area perkebunan PT. WKSM di Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN BIN JURNI disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM sebanyak 16 (enam belas) janjang atau kurang lebih 2 (dua) kuintal dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM dengan cara masuk ke dalam kebun WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 kemudian memanen buah sawit tersebut dari pohonnya dengan mendodosnya menggunakan besi dodos dan kemudian mengangkatnya ke pinggir jalan dengan menggunakan loding;
- Bahwa adapun peran para Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut :
  - Terdakwa I AMIR HAMID yang menyuruh untuk melakukan / mengambil buah sawit dan juga sebagai pemilik mobil yang akan digunakan untuk mengangkut buah hasil curian;

Hal. 13 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam





- Terdakwa II NASRIADI mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
- Terdakwa III NASRIANDI mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
- Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
- Bahwa Terdakwa V ROKY mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);
- Bahwa Terdakwa VI HERMAN mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);
- Bahwa Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID mengambil buah sawit milik PT. WKSM dengan menggunakan 2 (dua) batang besi dodos, 4 (empat) batang besi loding, 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari itu Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN diperintahkan oleh Terdakwa I AMIR untuk memanen buah sawit sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa II NASRIADI HAMID kerumah Terdakwa III NASRIANDI sesampainya disana sudah berkumpul Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN setelah itu kami berangkat ke WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN mulai memanen buah sawit dan setelah memanen sebanyak 16 (enam belas) janjang sekitar pukul 09.00 Wita datang pihak PT. WKSM bersama dengan anggota Brimob Polri kemudian mengamankan Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa

Hal. 14 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam





- VI HERMAN beserta barang bukti kemudian membawa Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN ke Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II NASRIADI beranggapan bahwa buah sawit tersebut adalah milik Terdakwa I AMIR HAMID nanti setelah ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi baru Terdakwa II NASRIADI mengetahui bahwa sawit tersebut adalah milik PT. WKSM;
  - Bahwa Terdakwa II NASRIADI tidak memiliki hak sama sekali baik sebahagian maupun keseluruhan terhadap buah sawit tersebut;
  - Bahwa Terdakwa II NASRIADI mengambil buah sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. WKSM sebagai pemilik;
  - Bahwa Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID sudah 2 (dua) kali untuk memanen buah sawit di tempat tersebut;
  - Bahwa Terdakwa II NASRIADI mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry dengan Nomor Polisi DC 8695 AX warna putih, 16 (Enam belas) Janjang Buah Kelapa Sawit, 2 (Dua) Batang Besi Dodos dengan Panjang kurang lebih 3 meter, 4 (Empat) Batang Besi Loding dengan panjang kurang lebih 1 meter yang mana barang bukti tersebut disita dari para Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

**Keterangan Terdakwa III NASRIANDI ALIAS ANDI BIN AMIR HAMID;**

- Bahwa Terdakwa III NASRIANDI mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa III NASRIANDI bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY A dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa III NASRIANDI bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN disuruh

*Hal. 15 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM pada hari minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita di area perkebunan PT. WKSM di Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah;

- Bahwa Terdakwa III NASRIANDI bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM sebanyak 16 (enam belas) janjang atau kurang lebih 2 (dua) kuintal dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III NASRIANDI bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN BIN JURNI disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM dengan cara masuk ke dalam kebun WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 kemudian memanen buah sawit tersebut dari pohonnya dengan mendodosnya menggunakan besi dodos dan kemudian mengangkatnya ke pinggir jalan dengan menggunakan loding;
- Bahwa adapun peran para Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut :
  - Terdakwa I AMIR HAMID yang menyuruh untuk melakukan / mengambil buah sawit dan juga sebagai pemilik mobil yang akan digunakan untuk mengangkut buah hasil curian;
  - Terdakwa II NASRIADI mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
  - Terdakwa III NASRIANDI mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
  - Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
  - Bahwa Terdakwa V ROKY mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);
  - Bahwa Terdakwa VI HERMAN mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);

Hal. 16 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam



- Bahwa Terdakwa III NASRIANDI bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID mengambil buah sawit milik PT. WKSM dengan menggunakan 2 (dua) batang besi dodos, 4 (empat) batang besi loding, 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari itu Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa III NASRIANDI bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN diperintahkan oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk memanen buah sawit sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa II NASRIADI kerumah Terdakwa III NASRIANDI sesampainya disana sudah berkumpul Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN setelah itu kami berangkat ke WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa III NASRIANDI bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN mulai memanen buah sawit dan setelah memanen sebanyak 16 (enam belas) janjang sekitar pukul 09.00 Wita datang pihak PT. WKSM bersama dengan anggota Brimob Polri kemudian mengamankan Terdakwa III NASRIANDI bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN beserta barang bukti kemudian membawa Terdakwa III NASRIANDI bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN ke Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III NASRIANDI beranggapan bahwa buah sawit tersebut adalah milik Terdakwa I AMIR HAMID nanti setelah ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi baru Terdakwa III NASRIANDI mengetahui bahwa sawit tersebut adalah milik PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa III NASRIANDI tidak memiliki hak sama sekali baik sebahagian maupun keseluruhan terhadap buah sawit tersebut;

Hal. 17 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam



- Bahwa Terdakwa III NASRIANDI mengambil buah sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. WKSM sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa III NASRIANDI bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN BIN JURNI disuruh oleh Terdakwa I AMIR sudah 2 (dua) kali untuk memanen buah sawit di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa III NASRIANDI mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry dengan Nomor Polisi DC 8695 AX warna putih, 16 (Enam belas) Janjang Buah Kelapa Sawit, 2 (Dua) Batang Besi Dodos dengan Panjang kurang lebih 3 meter, 4 (Empat) Batang Besi Loding dengan panjang kurang lebih 1 meter yang mana barang bukti tersebut disita dari para Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

**Keterangan Terdakwa IV RANDIAWAN ALIAS RANDI BIN HENDRA;**

- Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa IV RANDIAWAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa V ROKY ALIAS UKI BIN JURNI dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID BIN LATANG untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM pada hari minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita di area perkebunan PT. WKSM di Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM sebanyak 16 (enam belas) janjang atau kurang lebih 2 (dua) kuintal dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN BIN

*Hal. 18 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



JURNI disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM dengan cara masuk ke dalam kebun WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 kemudian memanen buah sawit tersebut dari pohonnya dengan mendodosnya menggunakan besi dodos dan kemudian mengangkatnya ke pinggir jalan dengan menggunakan loding;

- Bahwa adapun peran para Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut :
  - Terdakwa I AMIR HAMID yang menyuruh untuk melakukan / mengambil buah sawit dan juga sebagai pemilik mobil yang akan digunakan untuk mengangkat buah hasil curian;
  - Terdakwa II NASRIADI mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
  - Terdakwa III NASRIANDI mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
  - Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
  - Bahwa Terdakwa V ROKY mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);
  - Bahwa Terdakwa VI HERMAN mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);
- Bahwa IV RANDIAWAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID mengambil buah sawit milik PT. WKSM dengan menggunakan 2 (dua) batang besi dodos, 4 (empat) batang besi loding, 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari itu Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa IV RANDIAWAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN diperintahkan oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk memanen buah sawit sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa II NASRIADI kerumah Terdakwa III NASRIANDI sesampainya disana sudah berkumpul

*Hal. 19 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*





Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN setelah itu kami berangkat ke WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa IV RANDIAWAN Terdakwa IV RANDIAWAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN mulai memanen buah sawit dan setelah memanen sebanyak 16 (enam belas) janjang sekitar pukul 09.00 Wita datang pihak PT. WKSM bersama dengan anggota Brimob Polri kemudian mengamankan Terdakwa IV RANDIAWAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN beserta barang bukti kemudian membawa Terdakwa IV RANDIAWAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN ke Polres Mamuju Tengah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV RANDIAWAN beranggapan bahwa buah sawit tersebut adalah milik Terdakwa I AMIR HAMID nanti setelah ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi baru Terdakwa IV RANDIAWAN mengetahui bahwa sawit tersebut adalah milik PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN tidak memiliki hak sama sekali baik sebahagian maupun keseluruhan terhadap buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN mengambil buah sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. WKSM sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN BIN JURNI sudah 2 (dua) kali untuk memanen buah sawit di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry dengan Nomor Polisi DC 8695 AX warna putih, 16 (Enam belas) Janjang Buah Kelapa Sawit, 2 (Dua) Batang Besi Dodos dengan Panjang kurang lebih 3 meter, 4 (Empat) Batang Besi Loding dengan panjang kurang lebih 1 meter yang mana barang bukti tersebut disita dari para Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

**Keterangan Terdakwa V ROKY ALIAS UKI BIN JURNI;**

*Hal. 20 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*





- Bahwa Terdakwa V ROKY mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa V ROKY bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa V ROKY bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN dan Terdakwa VI HERMAN BIN JURNI disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM pada hari minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita di area perkebunan PT. WKSM di Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa V ROKY bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN dan Terdakwa VI HERMAN BIN JURNI disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM sebanyak 16 (enam belas) janjang atau kurang lebih 2 (dua) kuintal dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa V ROKY bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN dan Terdakwa VI HERMAN BIN JURNI disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM dengan cara masuk ke dalam kebun WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 kemudian memanen buah sawit tersebut dari pohonnya dengan mendodosnya menggunakan besi dodos dan kemudian mengangkatnya ke pinggir jalan dengan menggunakan loding;
- Bahwa adapun peran para Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut :
  - Terdakwa I AMIR HAMID yang menyuruh untuk melakukan / mengambil buah sawit dan juga sebagai pemilik mobil yang akan digunakan untuk mengangkut buah hasil curian;
  - Terdakwa II NASRIADI mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
  - Terdakwa III NASRIANDI mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);

*Hal. 21 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



- Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
- Bahwa Terdakwa V ROKY mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);
- Bahwa Terdakwa VI HERMAN mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);
- Bahwa Terdakwa V ROKY bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID mengambil buah sawit milik PT. WKSM dengan menggunakan 2 (dua) batang besi dodos, 4 (empat) batang besi loding, 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari itu Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa V ROKY bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN dan Terdakwa VI HERMAN diperintahkan oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk memanen buah sawit sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa II NASRIADI kerumah Terdakwa III NASRIANDI sesampainya disana sudah berkumpul Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN setelah itu kami berangkat ke WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa V ROKY bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN dan Terdakwa VI HERMAN BIN JURNI mulai memanen buah sawit dan setelah memanen sebanyak 16 (enam belas) janjang sekitar pukul 09.00 Wita datang pihak PT. WKSM bersama dengan anggota Brimob Polri kemudian mengamankan Terdakwa V ROKY bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN dan Terdakwa VI HERMAN beserta barang bukti kemudian membawa Terdakwa V ROKY bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN dan Terdakwa VI HERMAN ke Polres Mamuju Tengah;

*Hal. 22 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



- Bahwa sebelumnya Terdakwa V ROKY beranggapan bahwa buah sawit tersebut adalah milik Terdakwa I AMIR HAMID nanti setelah ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi baru Terdakwa IV RANDIAWAN mengetahui bahwa sawit tersebut adalah milik PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa V ROKY tidak memiliki hak sama sekali baik sebahagian maupun keseluruhan terhadap buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa V ROKY mengambil buah sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. WKSM sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa V ROKY bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN dan Terdakwa VI HERMAN sudah 2 (dua) kali untuk memanen buah sawit di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa V ROKY mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry dengan Nomor Polisi DC 8695 AX warna putih, 16 (Enam belas) Janjang Buah Kelapa Sawit, 2 (Dua) Batang Besi Dodos dengan Panjang kurang lebih 3 meter, 4 (Empat) Batang Besi Loding dengan panjang kurang lebih 1 meter yang mana barang bukti tersebut disita dari para Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

**Keterangan Terdakwa VI HERMAN BIN JURNI;**

- Bahwa Terdakwa VI HERMAN mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa VI HERMAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, dan Terdakwa V ROKY disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa VI HERMAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, dan Terdakwa V ROKY BIN JURNI disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM pada hari minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita di area perkebunan PT. WKSM di Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa VI HERMAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, dan Terdakwa V ROKY disuruh

*Hal. 23 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM sebanyak 16 (enam belas) janjang atau kurang lebih 2 (dua) kuintal dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa VI HERMAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, dan Terdakwa V ROKY A disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID BIN LATANG untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM dengan cara masuk ke dalam kebun WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 kemudian memanen buah sawit tersebut dari pohonnya dengan mendodosnya menggunakan besi dodos dan kemudian mengangkatnya ke pinggir jalan dengan menggunakan loding;
- Bahwa adapun peran para Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut :
  - Terdakwa I AMIR HAMID yang menyuruh untuk melakukan / mengambil buah sawit dan juga sebagai pemilik mobil yang akan digunakan untuk mengangkut buah hasil curian;
  - Terdakwa II NASRIADI mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
  - Terdakwa III NASRIANDI mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
  - Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
  - Bahwa Terdakwa V ROKY mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);
  - Bahwa Terdakwa VI HERMAN mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);
- Bahwa Terdakwa VI HERMAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, dan Terdakwa V ROKY disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID mengambil buah sawit milik PT. WKSM dengan menggunakan 2 (dua) batang besi dodos, 4 (empat) batang besi loding, 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry untuk mengangkut buah sawit tersebut;

*Hal. 24 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari itu Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa VI HERMAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, dan Terdakwa V ROKY diperintahkan oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk memanen buah sawit sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa II NASRIADI kerumah Terdakwa III NASRIANDI sesampainya disana sudah berkumpul Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN setelah itu kami berangkat ke WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa VI HERMAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, dan Terdakwa V ROKY mulai memanen buah sawit dan setelah memanen sebanyak 16 (enam belas) janjang sekitar pukul 09.00 Wita datang pihak PT. WKSM bersama dengan anggota Brimob Polri kemudian mengamankan Terdakwa VI HERMAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, dan Terdakwa V ROKY beserta barang bukti kemudian membawa Terdakwa VI HERMAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, dan Terdakwa V ROKY ke Polres;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa VI HERMAN beranggapan bahwa buah sawit tersebut adalah milik Terdakwa I AMIR HAMID nanti setelah ditangkap dan dibawah ke kantor Polisi baru Terdakwa IV RANDIAWAN mengetahui bahwa sawit tersebut adalah milik PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa VI HERMAN tidak memiliki hak sama sekali baik sebahagian maupun keseluruhan terhadap buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa VI HERMAN mengambil buah sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. WKSM sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa VI HERMAN bersama Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, dan Terdakwa V ROKY sudah 2 (dua) kali untuk memanen buah sawit di tempat tersebut;

*Hal. 25 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*





- Bahwa Terdakwa VI HERMAN mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry dengan Nomor Polisi DC 8695 AX warna putih, 16 (Enam belas) Janjang Buah Kelapa Sawit, 2 (Dua) Batang Besi Dodos dengan Panjang kurang lebih 3 meter, 4 (Empat) Batang Besi Loding dengan panjang kurang lebih 1 meter yang mana barang bukti tersebut disita dari para Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry dengan Nomor Polisi DC 8695 AX warna putih ;
2. 16 (Enam belas) Janjang Buah Kelapa Sawit ;
3. 2 (Dua) Batang Besi Dodos dengan Panjang kurang lebih 3 meter ;
4. 4 (Empat) Batang Besi Loding dengan panjang kurang lebih 1 meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 pukul 07.00 WITA bertempat di Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di area perkebunan PT. WKSM Terdakwa I menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM;
2. Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI disuruh oleh Terdakwa I untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM;
3. Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM dengan cara masuk ke dalam kebun WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 kemudian memanen buah sawit tersebut dari pohonnya dengan mendodosnya menggunakan

*Hal. 26 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*





besi dodos dan kemudian mengangkatnya ke pinggir jalan dengan menggunakan loding;

4. Bahwa adapun peran para Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut :
  - Terdakwa I AMIR HAMID menyuruh mengambil buah sawit dan juga sebagai pemilik mobil yang akan digunakan untuk mengangkut buah;
  - Terdakwa II NASRIADI mengangkut buah sawit yang sudah dipanen ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
  - Terdakwa III NASRIANDI mengangkut buah sawit yang sudah dipanen ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
  - Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN mengangkut buah sawit yang sudah dipanen ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
  - Bahwa Terdakwa V ROKY memanen buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat (pendodos);
  - Bahwa Terdakwa VI HERMAN memanen buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);
5. Bahwa awalnya pada hari itu Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 15.00 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI diperintahkan oleh Terdakwa I untuk memanen buah sawit sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 07.00 WITA Terdakwa II kerumah Terdakwa III sesampainya disana sudah berkumpul Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI setelah itu berangkat ke WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak samapi ditempat para Terdakwa mulai memanen buah sawit dan setelah memanen sekitar pukul 09.00 WITA datang pihak PT. WKSM bersama dengan anggota Brimob Polri kemudian mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Mamuju Tengah;
6. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki mengambil buah sawit tersebut;
7. Bahwa para Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit dan hasilnya akan dibagi 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa I karena menyediakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up mega Carry yang rencananya akan digunakan untuk memuat buah hasil curian tersebut. dan 50% (lima puluh persen)

Hal. 27 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam



untuk Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI yang memanen buah sawit tersebut;

8. Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. WKSM sebagai pemilik;
9. Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk memanen buah sawit di tempat tersebut;
10. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. WKSM mengalami kerugian sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang pertama kali para Terdakwa sudah lupa berapa banyak yang para Terdakwa ambil semuanya kurang lebih Rp.5.000.000,00;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang;*
3. *Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Amir Hamid Bin Latang, Terdakwa II Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid, Terdakwa III Nasriandi Alias Andi Bin Amir Hamid, Terdakwa IV Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Terdakwa V Roky Alias Uki Bin Jurni Dan Terdakwa VI Herman Bin Jurni ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan para saksi serta

*Hal. 28 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (wegnemen) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasanya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Yakobus Philipus Lise, Abdi Ramadhan Dan Husdin hal ini bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, Terdakwa I AMIR HAMID telah menyuruh Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN mengambil buah sawit sebanyak 16 (enam belas) jangjang atau kurang lebih 2 (dua) kuintal pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak,

*Hal. 29 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di area perkebunan PT. WKSM;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) janjang atau kurang lebih 2 (dua) kuintal buah sawit tersebut merupakan milik korbannya adalah perusahaan PT. WKSM;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari itu Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN diperintahkan oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk memanen buah sawit sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa II NASRIADI kerumah Terdakwa III NASRIANDI sesampainya disana sudah berkumpul Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN setelah itu kami berangkat ke WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN mulai memanen buah sawit dan setelah memanen sebanyak 16 (enam belas) janjang sekitar pukul 09.00 Wita datang pihak PT. WKSM bersama dengan anggota Brimob Polri kemudian mengamankan Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN beserta barang bukti kemudian membawa Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN ke Polres Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM dengan cara masuk ke dalam kebun WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 kemudian memanen buah sawit tersebut dari pohonnya dengan mendodosnya menggunakan besi dodos dan kemudian mengangkatnya ke pinggir jalan dengan menggunakan loding;

*Hal. 30 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



Menimbang, bahwa adapun peran para Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut :

- Terdakwa I AMIR HAMID yang menyuruh untuk melakukan / mengambil buah sawit dan juga sebagai pemilik mobil yang akan digunakan untuk mengangkut buah hasil curian;
- Terdakwa II NASRIADI mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
- Terdakwa III NASRIANDI mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
- Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
- Bahwa Terdakwa V ROKY mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);
- Bahwa Terdakwa VI HERMAN mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);

Menimbang, bahwa Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID mengambil buah sawit milik PT. WKSM dengan menggunakan 2 (dua) batang besi dodos, 4 (empat) batang besi loding, 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry untuk mengangkut buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN beranggapan bahwa buah sawit tersebut adalah milik Terdakwa I AMIR HAMID nanti setelah ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi baru Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN mengetahui bahwa sawit tersebut adalah milik PT. WKSM;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali baik sebahagian maupun keseluruhan terhadap buah sawit tersebut dan Terdakwa I AMIR HAMID yang menyuruh Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI

*Hal. 31 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*





HERMAN tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit dan hasilnya akan dibagi 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa I AMIR HAMID karena menyediakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up mega Carry yang rencananya akan digunakan untuk memuat buah hasil curian tersebut. dan 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN yang memanen buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AMIR HAMID menyuruh Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN untuk memanen buah sawit tersebut dimana Terdakwa I AMIR HAMID tidak memiliki Hak sedikit pun atas buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AMIR HAMID menyuruh Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN untuk mengambil buah sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. WKSM sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AMIR HAMID sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN untuk memanen buah sawit di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AMIR HAMID sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa II NASRIADI, Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN untuk memanen buah sawit di tempat tersebut dan akibat perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit, PT. WKSM mengalami kerugian secara keseluruhan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim

*Hal. 32 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*





akan meneliti apakah barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu YAKOBUS PHILIPUS LISE, ABDI RAMADHAN dan HUSDIN hal ini bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) janjang atau kurang lebih 2 (dua) kuintal buah sawit tersebut bukanlah milik para Terdakwa akan tetapi milik dari PT WKSM yang diambil oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum), kedua, “niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu YAKOBUS PHILIPUS

*Hal. 33 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



LISE, ABDI RAMADHAN dan HUSDIN hal ini bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari 16 (enam belas) janjang atau kurang lebih 2 (dua) kuintal buah sawit tersebut yaitu dari perusahaan PT. WKSM sedangkan para Terdakwa tidak memiliki hak atas 16 (enam belas) janjang atau kurang lebih 2 (dua) kuintal buah sawit tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik dari 16 (enam belas) janjang atau kurang lebih 2 (dua) kuintal buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan para Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro menerangkan penggunaan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah *medeplegen* (turut

*Hal. 34 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan yaitu yaitu YAKOBUS PHILIPUS LISE, ABDI RAMADHAN dan HUSDIN hal ini bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) janjang atau kurang lebih 2 (dua) kuintal buah sawit tersebut merupakan milik korbannya perusahaan PT. WKSM;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari itu Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN diperintahkan oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk memanen buah sawit sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa II NASRIADI kerumah Terdakwa III NASRIANDI sesampainya disana sudah berkumpul Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN setelah itu kami berangkat ke WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN mulai memanen buah sawit dan setelah memanen sebanyak 16 (enam belas) janjang sekitar pukul 09.00 Wita datang pihak PT. WKSM bersama dengan anggota Brimob Polri kemudian mengamankan Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN beserta barang bukti kemudian membawa Terdakwa II NASRIADI bersama

Hal. 35 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam



Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN ke Polres Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II NASRIADI bersama Terdakwa III NASRIANDI, Terdakwa IV RANDIAWAN, Terdakwa V ROKY dan Terdakwa VI HERMAN disuruh oleh Terdakwa I AMIR HAMID untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM dengan cara masuk ke dalam kebun WKSM Blok H. 69 Afdelin 2 kemudian memanen buah sawit tersebut dari pohonnya dengan mendodosnya menggunakan besi dodos dan kemudian mengangkatnya ke pinggir jalan dengan menggunakan loding;

Menimbang, bahwa adapun peran para Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut :

- Terdakwa I AMIR HAMID yang menyuruh untuk melakukan / mengambil buah sawit dan juga sebagai pemilik mobil yang akan digunakan untuk mengangkut buah hasil curian;
- Terdakwa II NASRIADI mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
- Terdakwa III NASRIANDI mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
- Bahwa Terdakwa IV RANDIAWAN mengangkut buah sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan dengan menggunakan alat (loding);
- Bahwa Terdakwa V ROKY mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);
- Bahwa Terdakwa VI HERMAN mendodos buah sawit tersebut dari pohonnyadengan menggunakan alat (pendodos);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi oleh perbuatan paraTerdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

*Hal. 36 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry dengan Nomor Polisi DC 8695 AX warna putih ;

*Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I Amir Hamid bin Latang, dan dipakai untuk mencari nafkah maka dikembalikan kepada Terdakwa I Amir Hamid bin Latang;*

Barang bukti berupa :

2. 16 (Enam belas) Janjang Buah Kelapa Sawit ;

*Oleh karena barang bukti tersebut milik PT. WKSM maka dikembalikan kepada PT. WKSM;*

Barang bukti berupa:

3. 2 (Dua) Batang Besi Dodos dengan Panjang kurang lebih 3 meter ;
4. 4 (Empat) Batang Besi Loding dengan panjang kurang lebih 1 meter;

*Hal. 37 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*





Oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Amir Hamid Bin Latang, Terdakwa II Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid, Terdakwa III Nasriandi Alias Andi Bin Amir Hamid, Terdakwa IV Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Terdakwa V Roky Alias Uki Bin Jurni dan Terdakwa VI Herman Bin Jurni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 38 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam



4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mega Carry dengan Nomor Polisi DC 8695 warna putih  
*Dikembalikan kepada Terdakwa I Amir Hamid bin Latang;*
  2. 16 (Enam belas) Janjang Buah Kelapa Sawit ;  
*Dikembalikan ke PT. WKSM;*
  3. 2 (dua) Batang Besi Dodos dengan panjang kurang lebih 3 meter ;
  4. 4 (empat) batang B besi Loding dengan panjang kurang lebih 1 meter;  
*Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;*
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh **Maslihan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhajir, S.H.** dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurjayanti Wahid, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhajir, S.H.**

**Maslihan, S.H.**

**Nona Vivi Sri Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Nurjayanti Wahid, S.H.**

*Hal. 39 dari hal 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mam*